

PEMASANGAN-APK

2023

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 1991 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE UNTUK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; telah ditetapkan Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, serta Tata Cara Pemasangan dan/atau penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Kawasan Bebas Alat Peraga dan Bahan Kampanye, Ketentuan Pelaksanaan Kampanye, Pengecualian Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan, Perizinan Pemasangan dan/atau Penyebaran Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Pengamanan dan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2023.
 - Lampiran 5 halaman.